

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Pemasyarakatan mengalami berbagai macam masalah. Masalah dalam bekerjanya Sistem Pemasyarakatan adalah tidak berfungsinya komponen sistem, yaitu substansi hukum, struktur, dan kultur hukum Sistem Pemasyarakatan dengan baik sehingga tujuan dari keberadaan dan penerapan Sistem Pemasyarakatan tidak efektif. Oleh karena itu, Sistem Pemasyarakatan menjadi urgen untuk diperbarui.
2. Bentuk pembaruan Sistem Pemasyarakatan dalam mewujudkan Pengayoman bagi warga binaan dan masyarakat adalah:
 - a. Pembaruan substansi hukum Sistem Pemasyarakatan;
 - b. Pembaruan struktur Sistem Pemasyarakatan; dan
 - c. Pembaruan kultur Sistem Pemasyarakatan.

B. Saran

Terkait dengan penelitian dan tulisan ini, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian yang berkaitan dengan Sistem Pemasyarakatan jika menitikberatkan pada salah satu bagian dari komponen dan unsur untuk diteliti dan dikaji secara mendalam, maka harus tetap memperhatikan keterkaitannya dengan komponen dan unsur lain dalam kerangka suatu sistem karena Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu objek kajian dengan komponen dan unsur pembahasan yang cukup kompleks dan tidak terpisahkan.
2. Hasil penelitian dan pembahasan dari tulisan ini masih dapat dikembangkan. Sehingga penelitian, baik yang dilakukan oleh Penulis sendiri maupun peneliti lain dapat menjadikan tulisan ini sebagai acuan untuk melanjutkan ataupun mengembangkan penelitian dan pembahasan lebih lanjut.
3. Penulis memberikan saran kepada segenap *stake holders*, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk segera menyusun peraturan ataupun kebijakan terkait dengan Sistem Pemasyarakatan. Hasil penelitian/karya tulis akademik ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan substansi dalam menentukan kategori prioritas dan pemilihan strategi atau bentuk upaya untuk mengatasi masalah/hambatan yang dihadapi dalam bekerjanya Sistem Pemasyarakatan.